



ASPEBTINDO

INDONESIA FUTURES ASSOCIATION
(IFA)

KODE ETIK

DERIVATIF KEUANGAN



Kata Pengantar Chairman *Indonesia Futures Association* (IFA)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan.

Indonesia Futures Association (IFA), atau dikenal dengan nama ASPEBTINDO resmi dibentuk pada 12 Februari 2015 merupakan wadah bagi seluruh pelaku industri, dengan visi sentral untuk memperkuat integritas dan mendukung pertumbuhan industri perdagangan berjangka yang teratur, wajar, serta transparan sesuai dengan standar internasional. Asosiasi ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan industri untuk berkolaborasi dengan regulator (sebelumnya berfokus pada BAPPEBTI) dalam rangka membina, mengembangkan, dan mengawasi jalannya industri perdagangan berjangka di Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa perubahan fundamental yang sangat berdampak pada ekosistem IFA yang tidak lagi semata-mata tunduk pada pengaturan Otoritas BAPPEBTI akan tetapi berada dibawah pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehubungan dengan hal tersebut, visi dan misi asosiasi harus diperluas untuk menyesuaikan dengan standar kepatuhan sistem keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Setelah diterbitkannya **Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 26 Tahun 2025** tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Derivatif

PUVA). Dalam beleid ini, Asosiasi (IFA) diberikan mandat hukum yang sangat kuat dan strategis dalam ekosistem Derivatif PUVA, yang diantaranya memiliki fungsi Preventif yang terkait dengan Penegak Etika & Perilaku Pasar (Market Conduct). Dalam peraturan tersebut Asosiasi (IFA) diwajibkan untuk menyusun, menetapkan, dan mengawasi implementasi **Kode Etik** serta **Pedoman Perilaku Pasar**. Hal ini sejalan dengan misi IFA untuk meminimalkan potensi sengketa di hulu (mencegah informasi menyesatkan/misleading dan praktik tidak sehat).

Buku ini disusun untuk merangkum dan menyajikan kembali prinsip-prinsip pasar Derivatif PUVA dan Derivatif Efek secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai pedoman perilaku minimum bagi badan hukum/perusahaan, profesi pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar. Rumusan prinsip dipertahankan selaras dengan bahan kode etik yang tersedia agar substansi kewajiban, larangan, dan rambu implementasi tetap terjaga. Dengan demikian, dokumen ini bukan sekadar ringkasan, melainkan perangkat kerja yang tetap berpegang pada prinsip asli namun lebih siap dipakai untuk sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan internal.

Selanjutnya buku ini diberi nama dan disebut dengan **“DEAL BOOK”**. Kata **DEAL**, Meski berasal dari bahasa Inggris, kata ini sudah menjadi kosakata sehari-hari bagi para trader dan praktisi pasar uang di Indonesia saat menyepakati sebuah transaksi.

D - Dinamis: Pasar derivatif yang dinamis artinya lingkungan keuangan yang sangat aktif, cepat berubah, berfluktuasi secara drastis berdasarkan kinerja aset dasarnya.

E - Etika: Fondasi utama dari buku yang menjadi pegangan wajib bagi pelaku pasar.

A - Amanah: Sifat dasar yang diwakili Amanah berarti menjaga kepercayaan pada pelaku pasar (trust), menjaga kerahasiaan (confidentiality) nasabah dan mengedepankan perlindungan konsumen.

L - Lintas: Merujuk pada "Lintas mata uang" (Valuta Asing) dan "Lintas batas", baik untuk transaksi komoditi, Derivatif PUVA maupun Derivatif EFEK di mana etika berlaku secara universal di seluruh dunia. Lebih jauh, dokumen ini menempatkan kode etik bukan sekadar kumpulan larangan, melainkan sebagai standar perilaku positif yang harus tampak dalam proses kerja harian. Integritas dalam pemberian harga, keterbukaan informasi kepada pengguna jasa, pengelolaan benturan kepentingan, akurasi dokumentasi, serta disiplin dalam menjaga keamanan sistem menjadi unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Akhirnya, buku ini diharapkan berguna sebagai referensi kerja, bahan sosialisasi internal, dasar penyusunan SOP, serta instrumen self-assessment bagi badan hukum/perusahaan dan individu profesi. Dengan penerapan yang konsisten, dokumen ini diharapkan membantu membangun pasar Derivatif PUVA dan Derivatif Keuangan yang sehat, adil, transparan, terkendali risikonya, serta layak dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.

Zulfan Syaiful Bahri

Ketua Umum *Indonesia Futures Association*

PENGANTAR

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah mengamanatkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia menerima tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Derivatif PUVA), sementara OJK menerima peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari yang meliputi Efek di Pasar Modal (Derivatif Efek). Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA kepada Bank Indonesia memberikan peluang kepada Bank Indonesia untuk dapat mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing secara menyeluruh sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas di bidang moneter dan pengembangan pasar keuangan.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari peralihan tugas tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 26 Tahun 2025 tentang Derivatif PUVA yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 2025. PADG ini mengatur produk, *pricing*, pelaku,

dan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang didukung dengan perizinan, pelaporan, pengawasan, serta penerapan prinsip kehati-harian, manajemen risiko, dan tata kelola dalam aktivitas Derivatif PUVA secara terintegrasi. Hal ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia yang secara konsisten mendorong berbagai inisiatif pengembangan pasar keuangan melalui pendekatan *Product, Pricing, Participant, dan Infrastructure* (3P+I) yang tertuang dalam *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2030.

Pasar Derivatif PUVA memiliki peran yang strategis bagi perekonomian nasional di tengah dinamika perekonomian global yang bergejolak. Pasar Derivatif PUVA yang berkembang, modern, dan maju dapat menyediakan alternatif instrumen lindung nilai maupun investasi bagi para pengguna jasanya. Hal ini menyebabkan pasar Derivatif PUVA menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya risiko pasar di tengah ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang masih cukup tinggi.

Pasar Derivatif PUVA memiliki potensi pertumbuhan yang besar di masa mendatang, didorong oleh tren peningkatan literasi keuangan masyarakat serta pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Potensi pertumbuhan ini perlu diimbangi dengan penguatan infrastruktur, termasuk *sok infrastructure* yang mencakup regulasi, kode etik pasar (*market code of conduct*), serta standar perilaku dalam bertransaksi. Upaya ini penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan kredibilitas pasar Derivatif Keuangan di Indonesia, sehingga pasar ini dapat tumbuh secara berkualitas dan berkelanjutan.

Peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya memadai untuk membangun praktik pasar yang sehat dan berintegritas. Diperlukan pedoman perilaku yang secara spesifik mengatur standar etika, profesionalisme, serta tata kelola dalam aktivitas transaksi Derivatif PUVA. Hal ini menjadi semakin penting mengingat karakteristik transaksi derivatif yang kompleks, penggunaan *leverage*, serta keterlibatan berbagai pihak dalam rantai transaksi, yang berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak dikelola dengan baik.

Merespons kebutuhan tersebut, Indonesia Futures Association (IFA) sebagai asosiasi industri Derivatif Keuangan telah menerbitkan **Kode Etik Derivatif Keuangan Edisi I tahun 2026**. Bank Indonesia sangat mendukung implementasi pedoman ini sebagai acuan etika dalam menjalankan aktivitas usaha Derivatif Keuangan yang diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh pelaku dan penyelenggara infrastruktur Derivatif Keuangan.

Bank Indonesia juga mendorong agar Pedoman Kode Etik Derivatif Keuangan Edisi I ini terus diperbarui secara berkelanjutan seiring perkembangan pasar Derivatif Keuangan di era digital, sehingga tetap relevan dan selaras dengan standar kode etik global yang berlaku.

Sebagai penutup, Bank Indonesia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia, OJK, dan IFA beserta seluruh pihak terkait dalam penyusunan, penyempurnaan, dan penerbitan Pedoman Kode Etik Derivatif Keuangan ini.

Thomas A.M. Djiwandono

Deputi Gubernur Bank Indonesia

PENGANTAR

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Kode Etik Derivatif Keuangan Edisi I tahun 2026** dapat disusun dan diterbitkan sebagai salah satu pedoman penting dalam mendukung penguatan integritas, profesionalisme, dan tata kelola aktivitas Derivatif Keuangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah menandai babak baru dalam pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan di Indonesia. Melalui penguatan mandat tersebut, OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek atau Derivatif Efek. Peralihan kewenangan ini memberikan landasan yang lebih kuat bagi OJK untuk mengembangkan kerangka pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi, sejalan dengan kebutuhan pendalaman pasar modal dan penguatan perlindungan investor.

Derivatif Efek memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan pasar modal Indonesia. Instrumen ini dapat menjadi

sarana lindung nilai, pengelolaan risiko, efisiensi pembentukan harga, serta perluasan alternatif instrumen investasi bagi pelaku pasar. Namun demikian, karakteristik Derivatif Efek yang kompleks, serta keterlibatan berbagai pihak dalam rantai transaksi menuntut adanya standar perilaku, tata kelola, dan manajemen risiko yang kuat agar pengembangan pasar berjalan secara prudent dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, OJK telah menyusun Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar Modal 2026–2030 sebagai arah kebijakan strategis untuk membangun pasar derivatif yang likuid, kredibel, melindungi investor, serta mampu memitigasi risiko sistemik. Roadmap tersebut menekankan pentingnya penguatan perlindungan investor, harmonisasi pengaturan dan pengawasan perantara, pengembangan pasar, serta efisiensi infrastruktur. Dengan demikian, pengembangan Derivatif Efek tidak hanya diarahkan untuk memperluas produk dan meningkatkan likuiditas, tetapi juga untuk memastikan bahwa pertumbuhan pasar didukung oleh tata kelola, integritas, dan kepercayaan yang kuat.

Kode Etik Derivatif Keuangan memiliki posisi yang sangat penting sebagai bagian dari penguatan pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek. Peraturan perundang-undangan memberikan landasan hukum dan pengawasan, namun praktik pasar yang sehat juga memerlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bersama bagi pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek serta pihak terkait lainnya. Kode etik ini diharapkan dapat memperkuat standar profesionalisme, kompetensi, integritas, transparansi, pengelolaan konflik kepentingan, kerahasiaan informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Penerapan kode etik juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan market conduct di pasar derivatif. Dalam industri yang bertumpu pada kepercayaan, perilaku pelaku pasar memiliki pengaruh langsung terhadap kredibilitas pasar, perlindungan investor, dan stabilitas ekosistem. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas Derivatif Keuangan perlu memahami dan menerapkan kode etik ini secara konsisten, tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai budaya kerja dan standar perilaku dalam menjalankan aktivitas profesional.

OJK mendukung penerapan Kode Etik Derivatif Keuangan sebagai pedoman bersama dalam memperkuat ekosistem Derivatif Keuangan Indonesia, termasuk Derivatif Efek yang berada dalam lingkup pengaturan dan pengawasan OJK. OJK juga mendorong agar pedoman ini senantiasa diperbarui secara berkala, selaras dengan perkembangan pasar, inovasi produk, kemajuan teknologi, serta praktik terbaik internasional yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Keberhasilan pengembangan pasar Derivatif Keuangan memerlukan sinergi yang erat antara OJK, Bank Indonesia, asosiasi industri, pelaku pasar, penyelenggara infrastruktur pasar, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi lintas otoritas dan industri menjadi kunci dalam memastikan bahwa pengembangan pasar derivatif dilakukan secara terarah, seimbang, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta perlindungan investor.

Sebagai penutup, OJK kembali menyampaikan apresiasi kepada **Indonesia Futures Association** (IFA) dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan, penyempurnaan, dan penerbitan

Kode Etik Derivatif Keuangan ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi rujukan bersama dalam membangun pasar Derivatif Keuangan Indonesia yang semakin kredibel, prudent, berintegritas, dan berdaya saing, serta mendukung penguatan sektor jasa keuangan nasional secara berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Hasan Fawzi

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

Daftar Isi

Kata Pengantar Chairman IFA	1
Pengantar Deputy Gubernur Bank Indonesia.....	4
Pengantar Otoritas Jasa Keuangan	7
Disclaimer.....	13
Pendahuluan	15
Latar Belakang	15
Tujuan	15
Ruang Lingkup dan Subjek Penerapan	16
Subjek Pelaku Industri	17
BAB 1 - Kode Etik Umum.....	18
A. Integritas.....	18
B. Kesetaraan	20
C. Pengelolaan Konflik Kepentingan	21
D. Kepatuhan.....	22
E. Profesionalisme	22
F. Transparansi Informasi.....	24
G. Gratifikasi	24
H. Kerahasiaan	26
BAB 2 - Kode Etik Badan Hukum/Perusahaan	27
A. Tata Kelola yang Baik.....	27
B. Kerangka Operasional	30
C. Harga	35
D. Manajemen Risiko	37
Risiko Kredit	39
Risiko Pasar	39
Risiko Operasional	41
Risiko Hukum	41

Risiko Teknologi	42
BAB 3 - Kode Etik Profesi Pelaku Derivatif Keuangan	44
A. Komunikasi.....	44
B. Informasi Rahasia	45
C. Pemasaran	46
D. APU, PPT, dan PPPSPM	48
BAB 4 - Kode Etik Sistem dan Teknologi.....	49
A. Keamanan	49
C. Keterbukaan	50
BAB 5 - Peran Asosiasi dalam Penerapan, Penegakan, dan Pengawasan Kode Etik	52
Mandat PADG Pasal 44 Ayat (1).....	52
A. Kedudukan, Ruang Lingkup, dan Batas Kewenangan Asosiasi ..	57
B. Sosialisasi, Standardisasi, dan Penerapan Kode Etik.....	58
C. Peran sebagai Mediator dan Fasilitator Penyelesaian Sengketa.....	60
D. Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penegakan Disiplin Kode Etik.	61
E. Sanksi, Tindakan Pembinaan, dan Rekomendasi kepada Otoritas/Regulator	62
F. Tata Kelola Pelaksanaan, Dokumentasi, dan Pelaporan	64
Glosarium Kode Etik Derivatif Keuangan	67
Tim Penyusun	71

Disclaimer

Dokumen ini merupakan pedoman etik dan standar kompetensi profesi yang dimaksudkan untuk mendukung penerapan perilaku pasar yang baik pada aktivitas Derivatif PUVA. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peraturan perundang-undangan, ketentuan regulator, rulebook, kontrak, atau kebijakan internal yang berlaku pada masing-masing institusi.

IFA dan anggotanya secara tegas melepaskan tanggung jawab atas konsekuensi apa pun, langsung atau tidak langsung, dari tindakan atau tidak mengambil tindakan berdasarkan Buku ini dan oleh karenanya tidak dapat dituntut atau dianggap bertanggung jawab terhadap isi dari buku ini.

IFA tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim, kerugian kesalahan kewajiban, maupun biaya-biaya yang timbul, yang dihasilkan atau yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan Buku ini, atau dari ketergantungan pada informasi dan materi yang terdapat didalamnya.

Setiap badan hukum/perusahaan, profesi pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, persyaratan perizinan, kewenangan internal, dan kerangka pengendalian yang sah. Dalam hal terdapat perbedaan antara isi dokumen ini dengan ketentuan hukum atau kontrak yang mengikat,

maka ketentuan hukum atau kontrak yang berlaku tersebut harus didahulukan.

Seluruh contoh implementasi, matriks kompetensi, formulir komitmen, dan lampiran pada dokumen ini dimaksudkan sebagai alat bantu penerapan. Pengguna dokumen tetap perlu melakukan penyesuaian yang proporsional dengan kompleksitas usaha, karakteristik pengguna jasa, struktur organisasi, produk yang diperdagangkan, dan profil risiko masing-masing lembaga.

Pendahuluan

Latar Belakang

Kode etik pasar dan standar kompetensi profesi merupakan dua perangkat yang saling melengkapi. Kode etik menetapkan batas perilaku, prinsip fairness, keterbukaan, dan tanggung jawab minimum; sedangkan standar kompetensi memastikan prinsip-prinsip tersebut dapat dijalankan secara nyata oleh individu dan institusi yang terlibat di dalam ekosistem Derivatif PUVA.

Dengan bertambahnya kompleksitas produk, digitalisasi perdagangan, kebutuhan pengguna jasa yang semakin beragam, dan pentingnya price discovery yang kredibel, pelaku pasar memerlukan pedoman yang tidak hanya menyebutkan apa yang harus dilakukan, tetapi juga siapa yang harus kompeten, pada area apa, dan dengan bukti penerapan seperti apa.

Tujuan

- menjadi acuan minimum perilaku yang etis, profesional, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Derivatif PUVA;
- mendorong penerapan tata kelola, pengendalian internal, dan perlindungan pengguna jasa yang lebih kuat;
- menetapkan kerangka kompetensi profesi yang dapat digunakan dalam rekrutmen, penugasan, pembinaan, dan evaluasi; dan
- mendorong keselarasan antara perilaku pasar, kompetensi individu, dan keandalan infrastruktur pendukung transaksi.

Ruang Lingkup dan Subjek Penerapan

Kelompok Penerapan	Cakupan Utama
Badan Hukum/Perusahaan	Tata kelola, kebijakan internal, remunerasi, pengawasan, penerimaan pengguna jasa, dokumentasi, dan budaya beretika.
Profesi Pelaku	Perilaku profesional, komunikasi, disclosure, penanganan order, pemasaran, kerahasiaan informasi, dan APU-PPT.
Infrastruktur Pasar	Akses sistem, pelaporan, konfirmasi, kliring, settlement, rekonsiliasi, koreksi, dan keberlangsungan layanan.
Fungsi Pengawasan & Teknologi	Manajemen risiko, fungsi legal dan kepatuhan, pengendalian internal, BCP, keamanan informasi, Expert Advisor, dan ketahanan siber.

SUBJEK PELAKU INDUSTRI

Setiap Pelaku Derivatif Keuangan harus memahami, mematuhi, dan menerapkan seluruh ketentuan dalam kode etik ini secara konsisten. Kepatuhan terhadap kode etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme dan tanggung jawab. Subjek kode etik Derivatif Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Subjek terhadap Pelaku Derivatif Keuangan dapat mengacu pada tabel berikut:

	BI	OJK
Pedagang Derivatif Keuangan	Pedagang Derivatif PUVA	Pedagang Derivatif Efek
Pialang Derivatif Keuangan	Pialang Derivatif PUVA	Pialang Derivatif Efek
Profesi Pelaku Derivatif Keuangan	Profesi Pelaku Derivatif PUVA	Wakil Perantara Derivatif Efek, Wakil Penasihat Derivatif Efek
Penasihat Derivatif Keuangan	Penasihat Derivatif PUVA	Penasihat Derivatif Efek

2. Subjek terhadap Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan dapat mengacu pada tabel berikut:

	BI	OJK
Bursa Derivatif Keuangan	Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA	Bursa Derivatif Efek
Lembaga Kliring Derivatif Keuangan	Lembaga Kliring Derivatif PUVA	Lembaga Kliring Derivatif Efek

BAB 1

KODE ETIK UMUM

A. INTEGRITAS

PRINSIP 1 - Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan yang melakukan dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif Keuangan harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam seluruh aktivitasnya, dengan menerapkan kode etik pasar serta membuat surat pernyataan komitmen telah memahami dan menerapkan kode etik pasar Derivatif Keuangan (*Statement of Commitment*).

Integritas merupakan prinsip utama yang harus melekat pada setiap Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan. Integritas diartikan sebagai keselarasan antara nilai moral, ucapan, dan tindakan, serta komitmen untuk bertindak jujur, hati-hati, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta dapat dipercaya dalam segala situasi.

Dalam konteks Derivatif Keuangan, integritas mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi produk, risiko, biaya, dan konsekuensi transaksi, serta keteguhan untuk tidak melakukan manipulasi, rekayasa data, atau penyembunyian fakta material. Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus menerapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan pasar yang sedikitnya mencakup daftar praktik

terlarang, mekanisme deteksi dini, tata cara eskalasi, dan penanganan pelanggaran.

Tanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip integritas ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa setiap aktivitas Derivatif Keuangan telah melalui proses analisis risiko yang memadai, persetujuan internal yang sah, serta dokumentasi yang lengkap, akurat, dan akuntabel. Akuntabel berarti mempertanggungjawabkan setiap keputusan secara etis, operasional, dan hukum, serta kesediaan untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Pelanggaran terhadap prinsip integritas dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik, reputasi organisasi, serta dapat menimbulkan risiko hukum dan sanksi yang signifikan secara pribadi dan profesional atas setiap tindakan, keputusan, rekomendasi, dan transaksi yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.

Pengkinian *Statement of Commitment* dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh seluruh Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan, termasuk individu profesi pelaku Derivatif Keuangan. Pengkinian *Statement of Commitment* Badan Hukum/Perusahaan dilakukan oleh pimpinan tertinggi dari Badan Hukum/Perusahaan tersebut.

B. KESETARAAN

PRINSIP 2 - Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan yang melakukan dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif Keuangan harus memperlakukan pengguna jasa dan Pelaku Derivatif Keuangan lainnya secara adil, setara, profesional, dan tanpa diskriminasi.

Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus:

- menerapkan standar *Service Level Agreement* (SLA) untuk seluruh pengguna jasa;
- melaksanakan mekanisme akses sistem perdagangan, kliring, dan penyimpanan dana yang sama bagi peserta yang memenuhi persyaratan; dan
- menerapkan prosedur penerimaan pengguna jasa termasuk *Customer Due Dilligence* (CDD) dan manajemen risiko dengan standar yang sama.

Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan tidak boleh:

- membedakan pemberian akses sistem perdagangan berdasarkan besaran modal, hubungan afiliasi, kedekatan relasi, atau pertimbangan lain yang tidak objektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- memberikan perlakuan istimewa terhadap pihak manapun.

C. PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

PRINSIP 3 - Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan yang melakukan dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif Keuangan harus mengelola konflik kepentingan dengan mengidentifikasi dan berusaha untuk menghindari setiap potensi konflik kepentingan. Dalam hal potensi konflik kepentingan tidak dapat dihindari, Pelaku Derivatif Keuangan harus mengungkapkan secara transparan.

Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus:

- memastikan bebas dari hubungan afiliasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengutamakan kepentingan pengguna jasa dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- mengidentifikasi, mencatat, dan mengelola setiap potensi konflik kepentingan yang timbul dalam melaksanakan kegiatan usaha dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif Keuangan; dan
- memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan konflik kepentingan, termasuk mekanisme pelaporan, pencatatan, pengawasan, dan penegakan sanksi.

Dalam hal potensi konflik kepentingan tidak dapat dihindari, Pelaku Derivatif Keuangan harus:

- mengungkapkan secara tertulis dan transparan kepada pihak yang berkepentingan sebelum transaksi dilakukan;

- memastikan pihak yang memiliki konflik kepentingan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan; dan
- menerapkan langkah mitigasi yang memadai untuk mencegah kerugian bagi pengguna jasa dan/atau terganggunya integritas pasar.

D. KEPATUHAN

PRINSIP 4 - Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan yang melakukan dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif Keuangan harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan prosedur internal yang berlaku.

- Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus memahami, menerapkan, dan memastikan pelaksanaan ketentuan hukum dan kebijakan internal secara konsisten dan bertanggung jawab.
- Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan prosedur internal yang berlaku.

E. PROFESIONALISME

PRINSIP 5 - Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan yang melakukan dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif Keuangan harus menerapkan standar profesionalisme yang tinggi.

Standar profesionalisme mencakup pelaksanaan aktivitas profesional

berdasarkan kode etik dan keahlian yang dibuktikan berdasarkan sertifikasi.

Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus:

- memastikan bahwa setiap pihak yang melakukan dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif Keuangan memiliki kualifikasi, mengikuti pelatihan, dan/atau sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku;
- melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan guna menjaga kualitas layanan, integritas pasar, dan perlindungan pengguna jasa; dan
- memastikan bahwa setiap anggota direksi, komisaris, pegawai, dan/atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan memiliki kompetensi, kualifikasi, dan/atau sertifikasi yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan tidak boleh:

- menugaskan atau memberikan kewenangan kepada pihak yang tidak memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- menyalahgunakan kewenangan, jabatan, informasi, atau fasilitas yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, pihak terafiliasi, atau pihak lain yang dapat merugikan pengguna jasa dan/atau mengganggu integritas pasar.

F. TRANSPARANSI INFORMASI

PRINSIP 6 - Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan yang melakukan dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif Keuangan harus memastikan transparansi informasi produk, jasa, ketentuan, dan/atau prosedur transaksi kepada pengguna jasa.

Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus menyampaikan informasi mengenai:

- produk dan jasa termasuk promosi,
- biaya dan/atau margin,
- risiko;
- ketentuan termasuk *rulebook* dan *trading rules*,
- prosedur transaksi Derivatif Keuangan,

secara benar, jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada pengguna jasa.

G. GRATIFIKASI

PRINSIP 7 - Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan yang melakukan dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif Keuangan tidak diperkenankan menawarkan dan/atau menerima hiburan dan hadiah yang dapat mempengaruhi objektivitas, independensi, atau integritas dalam pelaksanaan aktivitas profesional.

Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan tidak boleh:

- menawarkan atau menjanjikan hadiah, hiburan, komisi, atau bentuk gratifikasi lainnya yang tidak pantas (sebagai bujukan); dan
- memberikan hadiah, hiburan, komisi, atau bentuk gratifikasi lainnya yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (sebagai sogokan).

Definisi hiburan dan hadiah yang dapat mempengaruhi objektivitas, independensi, atau integritas dalam pelaksanaan aktivitas profesional memenuhi kriteria:

- menciptakan konflik kepentingan;
- nilai yang berlebihan;
- frekuensi tinggi;
- kaitan langsung dengan transaksi; dan
- untuk hiburan tanpa kehadiran pemberi.

H. KERAHASIAAN

PRINSIP 8 – Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus menjaga informasi yang bersifat rahasia serta tidak mengungkapkan atau memanfaatkan informasi tersebut secara tidak sah untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Informasi rahasia yang harus dijaga oleh Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan antara lain informasi tentang klien dan *counterpart* yang bertransaksi serta aktivitas transaksinya.

Yang dimaksud dengan menjaga kerahasiaan informasi antara lain mencakup melindungi informasi yang bersifat non-publik, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai Pengguna Jasa, transaksi, strategi perdagangan, maupun informasi lain yang diperoleh dalam hubungan profesional. Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus memastikan bahwa informasi tersebut hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan apabila diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas persetujuan pihak yang berhak.

BAB 2

KODE ETIK BADAN HUKUM/PERUSAHAAN

A. TATA KELOLA YANG BAIK

PRINSIP 9 - Badan Hukum/Perusahaan harus menerapkan tata kelola yang baik.

Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana disebutkan pada prinsip ini mencakup:

- Pembentukan struktur organisasi yang jelas, terdokumentasi, dan sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha;
- Pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dan terstruktur pada setiap organ perusahaan, termasuk direksi, dewan komisaris, dan unit kerja terkait;
- Pemisahan fungsi yang memadai untuk mencegah benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan; dan
- Pengawasan yang komprehensif atas kegiatan di pasar Derivatif Keuangan.

PRINSIP 10 - Badan Hukum/Perusahaan harus memiliki kegiatan berupa edukasi dan/atau sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan Kode Etik Pasar secara berkala.

Peningkatan pemahaman dan penerapan kode etik pasar dilakukan oleh Badan Hukum/Perusahaan melalui:

- penyelenggaraan kegiatan edukasi dan/atau sosialisasi secara berkala guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan

penerapan Kode Etik Pasar oleh seluruh organ perusahaan dan pihak terkait dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta dinamika kegiatan usaha; dan

- penyelenggaraan kegiatan untuk memastikan bahwa setiap direksi, komisaris, pegawai, dan/atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan memahami dan mematuhi kode etik pasar.

PRINSIP 11 - Badan Hukum/Perusahaan harus menetapkan dan menerapkan kebijakan remunerasi dan promosi yang transparan dan objektif, guna mendukung integritas, profesionalisme, dan perilaku pasar yang sehat.

Penerapan kebijakan remunerasi dan promosi dilakukan melalui:

- kebijakan remunerasi dan promosi yang transparan, objektif, dan berbasis kinerja, dengan tetap menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta perilaku pasar yang sehat;
- struktur remunerasi dan promosi berdasarkan jabatan dan kondisi perusahaan; dan
- keseimbangan komponen gaji tetap dan insentif.

PRINSIP 12 - Badan Hukum/Perusahaan harus memiliki serta menerapkan kebijakan dan prosedur yang memadai secara konsisten guna memastikan profesionalisme dan pengendalian internal di pasar Derivatif Keuangan.

Kebijakan dan prosedur harus:

- tertuang secara jelas dan lengkap dalam bentuk dokumen tertulis;
- ditinjau dan diperbaharui secara berkala sesuai dengan

perkembangan peraturan perundang-undangan, praktik terbaik pasar, dan dinamika kegiatan usaha;

- dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- memiliki mekanisme pengawasan dalam penerapannya;
- memiliki mekanisme tindak lanjut terhadap dugaan atau tindakan pelanggaran kebijakan dan/atau prosedur internal;
- dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani setiap pelanggaran terhadap Kode Etik, kebijakan dan prosedur internal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- memiliki sarana pelaporan dan/atau pengaduan baik dari pihak internal maupun eksternal.

PRINSIP 13 - Badan Hukum/Perusahaan harus memiliki pencatatan dan dokumentasi kegiatan usaha yang tertib dan akurat guna mendukung akuntabilitasnya.

- Pencatatan dan dokumentasi kegiatan harus mencakup seluruh aktivitas dan transaksi yang dilakukan dan/atau difasilitasi dalam rangka kegiatan usaha.
- Badan Hukum/Perusahaan harus menjaga integritas dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyusunan dan penyimpanan dokumen pendukung dilakukan secara sistematis, aman, dan mudah ditelusuri (*audit trail*).
- Badan Hukum/Perusahaan harus memastikan ketersediaan dokumen untuk keperluan pengawasan, audit, dan pemeriksaan oleh pihak internal maupun otoritas yang berwenang.
- Badan Hukum/Perusahaan harus menetapkan jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Badan Hukum/Perusahaan harus membatasi akses terhadap dokumentasi kegiatan usaha.

PRINSIP 14 - Badan Hukum/Perusahaan harus senantiasa membangun budaya beretika dalam rangka memastikan penerapan kode etik pasar Derivatif Keuangan.

Badan Hukum/Perusahaan harus membangun budaya beretika antara lain melalui:

- pernyataan komitmen (*statement of commitment*), keteladanan (*tone at the top*), serta penerapan nilai-nilai integritas, profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan dalam setiap aktivitas usaha;
- pemahaman dan penerapan Kode Etik Pasar Derivatif Keuangan secara konsisten oleh seluruh unit perusahaan, termasuk direksi, komisaris, pegawai, dan pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
- mekanisme komunikasi, pelaporan, dan penanganan pelanggaran guna mendukung penegakan dan penerapan budaya beretika secara efektif; dan
- evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan dan praktik pasar yang sehat.

B. KERANGKA OPERASIONAL

PRINSIP 15 - Badan Hukum/Perusahaan harus memiliki kriteria tertentu dalam penerimaan pengguna jasa secara relevan dan wajar.

Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- Penetapan kriteria penerimaan pengguna jasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek relevansi, kewajaran, keterbukaan, keadilan, dan kesetaraan;
- Penerimaan pengguna jasa dilakukan melalui mekanisme KYC, antara lain dengan memperhatikan legalitas dan identitas pengguna jasanya, kapasitas dan kelayakan sesuai kriteria yang ditetapkan, serta mempertimbangkan profil risiko, integritas dan/atau rekam jejak yang bersangkutan; dan
- Penyediaan tata cara dan proses pendaftaran yang dapat diakses oleh publik secara jelas dan transparan.

PRINSIP 16 - Dalam hal Badan Hukum/Perusahaan melakukan suatu perjanjian dengan pihak tertentu, maka perjanjian tersebut harus dipahami dan disepakati para pihak.

Perjanjian yang dilakukan dengan pihak tertentu harus mencerminkan pemahaman dan kesepakatan bersama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Syarat subjektif dan objektif dalam suatu perjanjian;
- Penggunaan bahasa dan terminologi yang jelas untuk menghindari multitafsir;
- Hasil pelaksanaan *due diligence*; dan
- Substansi perjanjian yang disepakati para pihak meliputi paling sedikit hak dan kewajiban, manajemen risiko, dan kerahasiaan data.

PRINSIP 17 - Pialang Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, Penasihat Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus memastikan penyelesaian perselisihan transaksi dilakukan secara segera dan dengan itikad baik.

- Pialang Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, Penasihat Derivatif Keuangan dan Bursa Derivatif Keuangan perlu memiliki fungsi penanganan pengaduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pengaduan.
- Penyelesaian perselisihan harus diselesaikan sesegera mungkin secara efektif dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan perjanjian para pihak.
- Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan itikad baik, antara lain dengan menjunjung keterbukaan informasi yang relevan, tidak menahan atau menyembunyikan fakta material, serta berupaya mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.

PRINSIP 18 - Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, dan Pialang Derivatif Keuangan harus memastikan pelaporan transaksi dilakukan secara tepat waktu, konsisten, lengkap, dan akurat.

Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- penyampaian pelaporan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam sistem pelaporan;
- pelaporan data sesuai dengan realisasi transaksi yang terjadi;
- pemanfaatan sarana pelaporan yang telah ditetapkan untuk melindungi kerahasiaan data; dan
- penerapan pedoman dan tata cara pelaporan yang ditetapkan.

PRINSIP 19 - Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, dan Pialang Derivatif Keuangan harus melakukan konfirmasi transaksi secara segera dan menangani segala bentuk penyanggahan secara objektif dan transparan dengan mengedepankan itikad baik.

Konfirmasi yang cepat dan penanganan sanggahan yang adil merupakan bagian penting dalam mitigasi risiko operasional dalam menjaga integritas pasar. Konfirmasi transaksi harus dilakukan sesegera mungkin setelah transaksi dilakukan. Dalam hal terdapat sanggahan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian data transaksi, maka penanganannya harus dilakukan dengan itikad baik berdasarkan bukti transaksi yang ada antara lain berupa rekaman data atau log sistem resmi.

PRINSIP 20 - Lembaga Kliring Derivatif Keuangan harus memastikan penyelesaian transaksi dilakukan secara tepat waktu.

Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- penentuan batas waktu penyelesaian transaksi; dan
- penyelesaian transaksi termasuk proses novasi dilakukan sesuai batas waktu.

PRINSIP 21 – Dalam hal terdapat hasil konfirmasi atau penyelesaian penyanggahan yang memerlukan koreksi, Lembaga Kliring Derivatif Keuangan harus melakukan penyesuaian data transaksi dan penyelesaian secara terkontrol, hati-hati, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku guna menjaga akurasi dan integritas pencatatan.

Mekanisme penyesuaian data dan penyelesaian transaksi harus:

- mencerminkan kondisi transaksi yang sebenarnya;
- memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
- menggunakan mekanisme penyanggahan dan/atau koreksi yang berlaku;
- dilakukan secara hati-hati dan terkontrol dengan berbasis data dan analisis mendalam; dan
- memberikan ruang waktu bagi anggota kliring untuk melakukan pemeriksaan atas laporan kliring yang diterima.

PRINSIP 22 - Pialang Derivatif Keuangan harus memastikan setiap order pengguna jasa diteruskan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. HARGA

PRINSIP 23 - Badan hukum/Perusahaan yang berperan dalam proses pembentukan atau penawaran harga Derivatif Keuangan harus menggunakan harga acuan yang transparan, *robust*, dan kredibel.

Harga acuan yang digunakan harus:

- Mencerminkan harga yang terbentuk dari proses tawar menawar antara penjual dan pembeli (*price discovery*) di Bursa Derivatif Keuangan atau berasal dari penyedia harga yang kredibel (jelas dan dapat dipertanggungjawabkan) untuk Pedagang Derivatif Keuangan;
- bebas dari manipulasi; dan
- dapat dijadikan referensi dan diakses secara terbuka secara *real-time* oleh publik.

Dalam kondisi Pedagang Derivatif Keuangan tidak dapat memberikan harga acuan dikarenakan tidak tersedia dari sumber harga, Pedagang Derivatif Keuangan dapat menghentikan kegiatan transaksi sementara.

PRINSIP 24 - Pialang Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, Penasihat Derivatif Keuangan tidak boleh melakukan praktik-praktik yang dapat menyebabkan terganggunya pembentukan harga (*price discovery*) dan transparansi pasar.

Praktik-praktik yang dapat menyebabkan terganggunya *price discovery* dan transparansi pasar antara lain tindakan manipulasi harga, *spoofing*, *cornering*, *pre-arranged trading*, *wash trading*, *front running*, transaksi di luar jam perdagangan.

PRINSIP 25 - Bursa Derivatif Keuangan harus memiliki mekanisme pengendalian proses pembentukan harga untuk menjaga kredibilitas harga sesuai dengan *best practice* global.

Penerapan prinsip ini dilakukan antara lain dengan:

- menetapkan *daily price limit* (Bursa Derivatif Keuangan);
- memastikan penggerak pasar menyediakan likuiditas dan harga yang wajar;
- memiliki mekanisme *matching order* yang adil dan transparan;
- memiliki *tools* pengawasan pasar secara berkesinambungan;
- memiliki kebijakan *error trade*; dan
- memiliki kebijakan pasar *hectic* dan *trading halt*.

PRINSIP 26 - *Spread* yang diterapkan dalam transaksi oleh Pedagang Derivatif Keuangan harus wajar, layak dan sesuai dengan kondisi pasar.

- Pedagang Derivatif Keuangan menerapkan prinsip *fair pricing* sebagai pihak yang memberikan harga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga integritas pasar melalui penetapan *spread* yang transparan.
- Penetapan *spread* dalam transaksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencerminkan likuiditas dan volatilitas pasar.

PRINSIP 27 - Komisi dan/atau biaya yang diterapkan dalam transaksi oleh Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus wajar dan transparan.

- Dalam menetapkan biaya, komisi, imbalan jasa, potongan, dan/atau pungutan lain harus memperhatikan prinsip kewajaran dan prinsip persaingan usaha yang baik dan sehat.
- Pelaku Derivatif Keuangan dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus mengungkapkan secara jelas, lengkap, dan benar seluruh biaya, komisi, imbalan jasa, potongan, dan/atau pungutan lain yang mungkin timbul kepada pengguna jasa atau pihak terkait sebelum transaksi dalam bentuk tertulis, termasuk bila terdapat perubahan.

D. MANAJEMEN RISIKO

PRINSIP 28 - Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, dan Pialang Derivatif Keuangan harus menetapkan dan menerapkan kerangka manajemen risiko yang memadai untuk memastikan eksposur risiko terjaga dalam batas yang dapat diterima.

Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, dan Pialang Derivatif Keuangan harus memiliki kerangka manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko berdasarkan limit eksposur yang telah ditetapkan;

- Bursa Derivatif Keuangan, Lembaga Kliring Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, dan Pialang Derivatif Keuangan harus memiliki pemisahan tugas yang menangani manajemen risiko dari pelaksanaan kegiatan bisnis lainnya;
- Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, dan Pialang Derivatif Keuangan harus melakukan pengkinian kebijakan dan metodologi pengelolaan risiko secara berkala; dan
- Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, dan Pialang Derivatif Keuangan harus melakukan pengukuran, pengawasan, dan evaluasi penerapan manajemen risiko.

PRINSIP 29 - Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, dan Pialang Derivatif Keuangan harus mengupayakan proses transaksi terotomasi secara *Straight Through Processing (STP)*.

Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- Memastikan aliran transaksi dilaksanakan sesuai dengan amanat dan kepentingan Pengguna Jasa;
- Menjamin interkoneksi dan rangkaian proses transaksi berjalan secara lancar, andal, aman, akurat, tepat waktu dan terintegrasi; dan
- Tidak melakukan pemrosesan aliran data transaksi secara manual atau intervensi lain yang dapat mengganggu integritas, keutuhan, serta keaslian transaksi (transparansi).

1. Risiko Kredit

PRINSIP 30 - Pedagang Derivatif Keuangan, Pialang Derivatif Keuangan dan Lembaga Kliring Derivatif Keuangan harus mengelola risiko kredit dengan memastikan bahwa eksposur terhadap pihak lawan (*counterparty*) dipahami, diukur, dan dikendalikan secara memadai guna menjaga kelangsungan transaksi.

Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- identifikasi dan pemahaman pihak lawan (*know your counterparty*) yaitu melakukan penilaian mendalam (*due diligence*);
- pengukuran eksposur risiko dilakukan melalui penetapan parameter dan dipantau melalui sistem; dan
- pengendalian risiko melalui penetapan limit (*counterparty limit*) untuk membatasi potensi kerugian.

2. Risiko Pasar

PRINSIP 31 - Lembaga Kliring Derivatif Keuangan dan Pedagang Derivatif Keuangan harus memiliki fungsi yang independen dan konsisten dalam melakukan penilaian nilai wajar (*mark-to-market*) terhadap posisi dan transaksi Derivatif Keuangan, guna memastikan kecukupan margin dan transparansi keuntungan atau kerugian yang timbul.

Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- pelaksanaan penilaian nilai wajar (*mark-to-market*) secara berkala dan konsisten pada setiap hari perdagangan guna memastikan posisi dan eksposur tercermin secara tepat waktu;
- pemisahan atau independensi fungsi penilaian nilai wajar guna meminimalkan benturan kepentingan dan menjaga objektivitas proses;
- penggunaan metodologi yang jelas, terdokumentasi, dan diterapkan secara konsisten dalam penentuan nilai wajar;
- penyajian informasi keuntungan dan kerugian secara transparan sehingga kondisi keuangan dan eksposur risiko dapat dipahami secara akurat oleh pihak yang berkepentingan;
- pengelolaan kecukupan margin, termasuk pemenuhan kebutuhan *variation margin* berdasarkan hasil penilaian nilai wajar, guna memitigasi risiko gagal bayar; dan
- peninjauan dan penyempurnaan praktik penilaian dan pengelolaan margin secara berkala dengan memperhatikan perkembangan praktik terbaik internasional dalam tata kelola dan manajemen risiko.

PRINSIP 32 - Pedagang Derivatif Keuangan harus mengelola risiko pasar dengan memahami serta memperhitungkan potensi dampak pergerakan harga pasar terhadap posisi dan kewajiban transaksi, serta menghindari pengambilan risiko yang berlebihan atau tidak terukur.

3. Risiko Operasional

PRINSIP 33 - Badan Hukum/Perusahaan harus memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang memadai dalam rangka pengelolaan risiko operasional untuk menjaga kelangsungan layanan dan penyelesaian transaksi dalam menghadapi gangguan operasional.

Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- penyusunan dan penginian dokumen *Business Continuity Plan* (BCP) yang paling sedikit mencakup identifikasi risiko dan ancaman, analisis dampak bisnis, rencana *contingency*, rencana pemulihan bencana, informasi kontak darurat, serta simulasi dan evaluasi;
- pelaksanaan pengujian dan simulasi (*testing*) secara berkala; dan
- pemeliharaan (*maintenance*) serta evaluasi berkala atas sistem dan prosedur guna mendukung ketahanan operasional yang berkelanjutan.

4. Risiko Hukum

PRINSIP 34 - Badan Hukum/Perusahaan harus memiliki fungsi identifikasi dan pengelolaan risiko hukum dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas Derivatif Keuangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta perjanjian yang sah.

Transaksi Derivatif Keuangan merupakan transaksi yang melibatkan kontrak finansial yang kompleks dan kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk menghindari kerugian finansial akibat perselisihan

atau sengketa.

Identifikasi dan pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara paling sedikit:

- memiliki fungsi hukum dan kepatuhan dalam struktur organisasi untuk memastikan langkah bisnis selaras dengan peraturan perundang-undangan;
- memastikan substansi perjanjian dengan pengguna jasa paling sedikit mengatur hak dan kewajiban serta langkah untuk memitigasi risiko hukum;
- memastikan bahwa perjanjian dilengkapi sesegera mungkin dan dipertukarkan sebelum transaksi; dan
- memastikan kesepakatan para pihak dalam hal terdapat perubahan terhadap substansi perjanjian.

5. Risiko Teknologi

PRINSIP 35 – Badan hukum/Perusahaan harus memastikan pengendalian dan tata 42system teknologi informasi yang memadai untuk memitigasi kerugian yang mungkin terjadi dari penggunaan maupun ketergantungan terhadap 42system teknologi.

Dalam ekosistem Derivatif Keuangan, kegagalan dan/atau gangguan sistem teknologi informasi dapat mengakibatkan risiko finansial akibat ketergantungan yang tinggi terhadap sistem elektronik (a.l. *trading, clearing, settlement*).

Pengendalian dan tata kelola teknologi informasi yang memadai untuk

memitigasi kerugian meliputi:

- pengujian kapasitas sistem secara berkala untuk memastikan kemampuan sistem dalam memproses transaksi dengan lancar, akurat, dan tepat waktu;
- penerapan pengendalian untuk mengurangi kemungkinan dan memitigasi kesalahan dalam penginputan data (*trading, clearing, settlement*) dan kegagalan sistem (*kill switch*);
- manajemen ketahanan siber (*cyber resilience*) yaitu antisipasi dari serangan siber dengan penerapan deteksi dini, proteksi data dan uji pentest (*penetration testing*);
- penerapan redundansi dan *failover* sistem yaitu memastikan sistem tetap berjalan dalam kondisi sistem utama mengalami gangguan atau kegagalan;
- pengelolaan risiko pihak ketiga (*third party risk*) apabila terdapat penggunaan jasa teknologi pihak ketiga; dan
- penerapan rekonsiliasi data secara berkala untuk memastikan pencatatan pada sistem sesuai dengan kondisi aktual.

BAB 3

KODE ETIK PROFESI PELAKU DERIVATIF KEUANGAN

A. KOMUNIKASI

PRINSIP 36 - Profesi Pelaku Derivatif Keuangan harus berkomunikasi secara terbuka dengan tetap menjaga informasi rahasia.

1. Komunikasi Terbuka (transparansi)

Profesi Pelaku Derivatif Keuangan harus berkomunikasi dengan jelas dan profesional guna memastikan bahwa pengguna jasa memahami dan mendapatkan informasi yang memadai untuk membuat keputusan. Informasi tersebut meliputi antara lain karakteristik produk, status eksekusi, kondisi pasar, pengungkapan risiko secara proporsional, penjelasan biaya dan komisi, potensi kerugian maksimum, risiko leverage dan volatilitas, konflik kepentingan yang relevan, serta penjelasan mengenai sifat spekulatif produk derivatif.

2. Perlindungan informasi rahasia

Profesi Pelaku Derivatif Keuangan harus memperhatikan batasan mengenai informasi rahasia yang meliputi informasi pengguna jasa, informasi orang dalam, dan strategi internal guna melindungi kepentingan nasabah dan integritas institusi antara lain mencegah terjadinya:

- penggunaan informasi non-publik untuk keuntungan pribadi atau orang lain; dan

- melanggar privasi atau data sensitif secara komersial.

PRINSIP 37 - Profesi Pelaku Derivatif Keuangan tidak boleh menjanjikan dan/atau menawarkan kepastian keuntungan kepada Pengguna Jasa Derivatif Keuangan.

Profesi Pelaku Derivatif Keuangan tidak boleh menyampaikan dan/atau mengiming-imingi proyeksi pendapatan/keuntungan yang menyesatkan, menggunakan testimoni fiktif atau yang tidak dapat diverifikasi, serta melakukan *framing* sepihak dengan menonjolkan potensi keuntungan tanpa disertai pengungkapan risiko secara proporsional.

B. INFORMASI RAHASIA

PRINSIP 38 - Profesi Pelaku Derivatif Keuangan harus mengidentifikasi dan memastikan informasi rahasia Pengguna Jasa tidak dimanfaatkan, diungkapkan, dan disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain, termasuk saat berpindah perusahaan.

- Profesi Pelaku Derivatif Keuangan harus tunduk pada *Non-Disclosure Agreement* (NDA) sebagai perjanjian kerahasiaan yang mengikat secara hukum untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain tanpa izin, guna memperkuat tanggung jawab hukum atas kebocoran data, melindungi pengguna jasa dari penyalahgunaan informasi, memastikan kewajiban kerahasiaan tetap berlaku meskipun hubungan kerja atau hubungan usaha telah berakhir, serta mengurangi risiko reputasi dan potensi tuntutan hukum.
- Profesi Pelaku Derivatif Keuangan tidak boleh menggunakan informasi rahasia milik pengguna jasa untuk kepentingan pribadi

atau pihak lain sebelum informasi tersebut diketahui publik. Sebagai contoh:

- Mengetahui pengguna jasa dengan nominal transaksi besar akan membuka posisi signifikan, lalu melakukan transaksi terlebih dahulu (*front running*).
 - Membocorkan rencana transaksi pengguna jasa kepada pihak lain.
- Profesi Pelaku Derivatif Keuangan harus melaksanakan prosedur penghapusan data saat hubungan usaha berakhir. Prosedur tersebut mencakup antara lain:
 - Penonaktifan akses sistem.
 - Pengembalian atau pemusnahan dokumen fisik.
 - Penghapusan data digital sesuai retensi regulasi.
 - Audit jejak akses terakhir.
 - Dokumentasi proses penghapusan.

C. PEMASARAN

PRINSIP 39 - Profesi Pelaku Derivatif Keuangan harus melakukan pengenalan pengguna jasa (*Know Your Customer*) secara memadai serta memastikan bahwa transaksi Derivatif Keuangan yang ditawarkan atau difasilitasi sesuai dengan profil risiko, tingkat pengetahuan, pengalaman, kondisi dan tujuan keuangan pengguna jasa.

Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- Melakukan pengenalan pengguna jasa secara memadai, termasuk pemahaman atas identitas, kapasitas keuangan, pengalaman, tingkat pengetahuan, dan tujuan keuangan pengguna jasa.

- Melaksanakan penilaian kesesuaian (*suitability assessment*) secara objektif guna memastikan bahwa produk atau strategi derivatif yang ditawarkan atau difasilitasi selaras dengan profil risiko dan kemampuan finansial pengguna jasa.
- Tidak merekomendasikan atau memfasilitasi transaksi yang melampaui kapasitas keuangan atau tingkat pemahaman pengguna jasa terhadap risiko yang melekat pada transaksi tersebut.

PRINSIP 40 - Profesi Pelaku Derivatif Keuangan harus memastikan Pengguna Jasa Derivatif Keuangan memahami risiko dalam transaksi dan dibuktikan dengan Pernyataan yang terdokumentasi.

Dokumentasi pernyataan dapat berupa surat tertulis, surat elektronik, rekaman audio atau video, atau bentuk dokumentasi lainnya. Pernyataan harus diterima sebelum transaksi dilakukan.

PRINSIP 41 – Profesi Pelaku Derivatif Keuangan harus melakukan pemasaran dengan itikad baik dan komersial logis serta memastikan 47 keputusan Pengguna Jasa Derivatif Keuangan diambil atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan.

Profesi Pelaku Derivatif Keuangan tidak boleh:

- melakukan *cold selling* agresif antara lain dengan melakukan penawaran produk kepada calon pengguna jasa yang belum memiliki hubungan sebelumnya dengan cara yang menekan, memaksa, atau berulang secara berlebihan;
- menggunakan teknik manipulatif yang membuat pengguna jasa merasa harus segera mengambil keputusan tanpa waktu berpikir;

dan

- melakukan promosi yang menyesatkan termasuk manipulasi *screenshot* dan *profit flexing*.

Dalam hal terdapat kepentingan pribadi yang bisa mempengaruhi objektivitasnya, Profesi Pelaku Derivatif Keuangan harus mengungkapkan informasi tersebut secara transparan kepada pengguna jasa dan tidak boleh disembunyikan.

D. ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORIS, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT, dan PPPSPM)

PRINSIP 42 - Pialang Derivatif Keuangan harus menetapkan dan menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, PPPSPM) termasuk pelaksanaan *Customer Due Dilligence (CDD)* yang mengacu pada standar nasional atau internasional.

Penerapan CDD pada saat penerimaan pengguna jasa dilakukan dengan prinsip *four eyes* dimana pihak yang mewakili Pialang Derivatif Keuangan memperoleh informasi antara lain terkait profil dan sumber dana Pengguna Jasa yang selanjutnya divalidasi oleh pejabat berwenang. Selain itu Pialang Derivatif Keuangan harus memiliki unit kerja khusus yang bertugas untuk monitoring Transaksi mencurigakan, *screening* Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), dan melakukan pelaporan transaksi mencurigakan yang dilakukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

BAB 4

KODE ETIK SISTEM DAN TEKNOLOGI

A. KEAMANAN

PRINSIP 43 – Pialang Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, Penasihat Derivatif Keuangan, dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus melakukan pemeliharaan sistem teknologi informasi secara berkala untuk menjamin keamanan, keandalan, dan keakuratannya.

Pemeliharaan sistem teknologi informasi secara berkala harus diterapkan melalui:

- standarisasi keamanan sistem teknologi informasi untuk menjamin ketahanan dan keamanan siber;
- pengamanan *platform* sistem *trading* memiliki prosedur otentifikasi berlapis, enkripsi *end-to-end*, dan audit trail;
- kalibrasi dan pengkinian sistem teknologi informasi untuk menjamin keakuratan dan keandalannya; dan
- *back-up* data dan sistem secara berkala.

PRINSIP 44 - Pialang Derivatif Keuangan, Pedagang Derivatif Keuangan, Penasihat Derivatif Keuangan, dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terkait Derivatif Keuangan harus memiliki mekanisme dalam membatasi akses informasi yang bersifat rahasia.

Pembatasan akses informasi yang bersifat rahasia antara lain melalui:

- penerapan *chinese wall* termasuk pemisahan informasi yang bersifat rahasia (sebagai contoh: informasi di *unit trading* tidak boleh diakses oleh unit pemasaran/afiliasi nya) dan pembatasan akses (contoh: penggunaan kartu akses atau sistem biometrik pada ruangan tertentu);
- penetapan klasifikasi informasi berdasarkan tingkat kerahasiaan untuk perlindungan data termasuk penerapan *Non Disclosure Agreement* (NDA); dan
- mitigasi risiko kebocoran data dari internal (*insider threat*).

B. KETERBUKAAN

PRINSIP 45 – Dalam hal Pengguna Jasa menggunakan *Expert Advisor*, maka Penasihat Derivatif Keuangan harus menginformasikan dan memastikan Pengguna Jasa memahami metodologi dan/atau algoritma yang digunakan oleh *Expert Advisor*.

Penasihat Derivatif Keuangan dalam menawarkan jasa *Expert Advisor* harus:

- memberikan dan menjelaskan *manual book* atau panduan cara penggunaan *Expert Advisor* yang memuat seluruh panduan secara komprehensif paling sedikit meliputi cara kerja, cara instalasi, cara *seŅng*, dan kontak layanan bantuan ketika terjadi kendala dalam mengoperasikan *Expert Advisor*;
- memberikan penjelasan kepada pengguna jasa untuk memastikan seluruh informasi metodologi dan/atau algoritma dapat dipahami oleh pengguna jasa;
- memperhatikan kecocokan strategi metodologi dan/atau

algoritma yang digunakan oleh *Expert Advisor* dengan profil Pengguna Jasa; dan

- memberikan pemahaman bahwa metodologi dan/atau algoritma yang digunakan oleh *Expert Advisor* tetap memiliki risiko terhadap kerugian.

BAB 5

PERAN ASOSIASI DALAM PENERAPAN, PENEGAKAN, DAN PENGAWASAN KODE ETIK

Asosiasi berperan sebagai penghubung antara standar etik, praktik pasar, kepentingan anggota, dan perlindungan Pengguna Jasa. Dalam ekosistem Perdagangan Komoditi dan Derivatif Keuangan, peran Asosiasi harus dijalankan secara hati-hati agar tidak melampaui kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Tata Tertib ASPEBTINDO/IFA, dan ketentuan otoritas/regulator yang berlaku.

Bab ini disusun sebagai pedoman operasional penerapan Kode Etik Pasar. Bab ini tidak dimaksudkan untuk mengubah Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga ASPEBTINDO/IFA, tidak menggantikan kewenangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bappebti, Bursa, Lembaga Kliring, LAPS SJK, pengadilan, atau otoritas lain yang berwenang, serta tidak memperluas sanksi di luar sanksi yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Tata Tertib ASPEBTINDO/IFA, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MANDAT PADG PASAL 44 AYAT (1) BAGI ASOSIASI INDUSTRI DERIVATIF PUVA

Mengacu pada Pasal 44 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025, Asosiasi industri Derivatif PUVA memiliki

mandat untuk mendukung penyelenggaraan ekosistem Derivatif PUVA melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, standardisasi, pengawasan etik, edukasi, penyediaan informasi, mediasi, perlindungan konsumen, dan tugas lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Mandat tersebut menjadi dasar penjabaran peran Asosiasi dalam Bab ini, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan Asosiasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, peran Asosiasi paling sedikit mencakup:

- mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia melalui sosialisasi, penyelarasan pedoman internal, dan tindak lanjut kebijakan yang relevan bagi anggota;
- mengoordinasikan dan menetapkan standar kompetensi profesi serta kode etik profesi sebagai acuan minimum perilaku dan kemampuan pelaku di ekosistem Derivatif PUVA;
- melakukan pengawasan terhadap penerapan etika anggota Asosiasi industri Derivatif PUVA, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap Kode Etik Pasar dan pedoman perilaku pasar;
- mengadakan pendidikan dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman anggota mengenai Derivatif PUVA, kepatuhan, market conduct, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen;
- menyediakan informasi mengenai Derivatif PUVA kepada anggota, termasuk informasi terkait kebijakan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lain yang perlu diketahui dan diterapkan oleh anggota;
- melakukan mediasi apabila terdapat perselisihan yang melibatkan anggota Asosiasi industri Derivatif PUVA dengan Pengguna Jasa, sepanjang tidak bertentangan dengan mekanisme penyelesaian

sengketa yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

- memperkuat perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia, termasuk penyediaan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan serta penanganan pengaduan secara wajar; dan
- melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Bank Indonesia melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Mandat tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, prosedur operasional standar, rencana kerja, dan mekanisme pelaporan Asosiasi agar pelaksanaan tugas dapat dibuktikan secara terdokumentasi, objektif, akuntabel, serta selaras dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

MANDAT POJK NOMOR 1 TAHUN 2025 BAGI EKOSISTEM DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK

Selain mandat PADG terkait Derivatif PUVA, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek menjadi dasar pengaturan dan pengawasan OJK atas Derivatif Keuangan dengan underlying berupa Efek. Mandat POJK tersebut mencakup ruang lingkup produk Derivatif Keuangan, pelaku Derivatif Keuangan, dan penyelenggaraan infrastruktur pasar Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek. Dalam konteks Bab ini, mandat tersebut memperluas landasan etik Asosiasi agar Kode Etik Pasar tidak hanya mendukung ekosistem Derivatif PUVA, tetapi juga selaras dengan standar kepatuhan, perlindungan Pengguna Jasa, dan perilaku pasar yang sehat pada ekosistem Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

POJK Nomor 1 Tahun 2025 juga menegaskan kewajiban dan larangan bagi Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan, antara lain kewajiban menerapkan prinsip mengenal nasabah, melakukan edukasi dan sosialisasi atas produk kontrak Derivatif Keuangan, memperoleh pernyataan tertulis bahwa nasabah memahami risiko, memiliki standar prosedur operasi dan kode etik, serta larangan memberikan penjelasan tidak benar, ungkapan berlebihan, maupun jaminan keuntungan atau kerugian atas transaksi Derivatif Keuangan. Ketentuan tersebut menjadi rujukan penting bagi Asosiasi dalam menyusun, mengkinikan, mensosialisasikan, dan mengawasi penerapan Kode Etik Pasar oleh anggota yang berada dalam ruang lingkup OJK.

Dalam pelaksanaannya, peran Asosiasi dalam mendukung mandat POJK paling sedikit mencakup:

- menyelaraskan Kode Etik Pasar dan pedoman perilaku pasar dengan kewajiban, larangan, dan standar kepatuhan yang berlaku bagi pelaku serta penyelenggara infrastruktur Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek;
- mendukung anggota dalam memahami ruang lingkup pengaturan OJK, termasuk produk, pelaku, infrastruktur pasar, pelaporan, pengawasan, penegakan hukum, dan peralihan kewenangan yang relevan dengan kegiatan Derivatif Keuangan;
- mendorong penerapan prinsip mengenal nasabah, transparansi informasi, edukasi risiko, dokumentasi pernyataan pemahaman risiko, serta larangan penyampaian informasi yang tidak benar, berlebihan, atau menjanjikan keuntungan;
- memfasilitasi sosialisasi, konsultasi, dan forum pembinaan bagi anggota mengenai penerapan POJK, kode etik, SOP, market

conduct, manajemen risiko, tata admini teknologi, dan perlindungan Pengguna Jasa;

- melakukan pemantauan etik internal dan memberikan rekomendasi atau informasi kepada OJK, Bursa, Lembaga Kliring, atau penyelenggara infrastruktur terkait apabila terdapat dugaan pelanggaran yang berdampak material terhadap integritas pasar atau perlindungan Pengguna Jasa; dan
- menjaga agar setiap fungsi mediasi, pengawasan etik, dan penegakan disiplin internal tetap berada dalam batas kewenangan Asosiasi serta tidak menggantikan kewenangan OJK dalam pemberian izin, persetujuan, pengawasan, pemeriksaan, atau pengenaan sanksi administrative.

Dengan demikian, mandat POJK harus diterjemahkan oleh Asosiasi sebagai dukungan soft infrastructure bagi industri melalui pembinaan, standardisasi, edukasi, mediasi, pengawasan etik, dan koordinasi kelembagaan. Pelaksanaan peran tersebut wajib tetap tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Tata Tertib ASPEBTINDO/IFA, ketentuan OJK, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN BATAS KEWENANGAN ASOSIASI

Asosiasi harus menjalankan peran penerapan, penegakan, dan pengawasan Kode Etik Pasar secara selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPEBTINDO/IFA.

Kedudukan Asosiasi dalam penerapan Kode Etik Pasar adalah sebagai wadah pembinaan, standarisasi, koordinasi, mediasi, pengawasan etik, dan penegakan disiplin internal terhadap anggota. Pelaksanaan peran tersebut wajib memperhatikan hal-hal berikut:

- ruang lingkup peran Asosiasi mencakup anggota ASPEBTINDO/IFA dan pihak lain yang secara sukarela atau berdasarkan perjanjian tunduk pada mekanisme Asosiasi;
- terhadap Non Anggota, Asosiasi dapat memfasilitasi mediasi atau klarifikasi sepanjang para pihak setuju atau dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku, namun tidak menjatuhkan sanksi keanggotaan kepada Non Anggota;
- Asosiasi tidak berwenang mencabut izin usaha, izin profesi, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran yang diterbitkan oleh otoritas/regulator; dan
- dalam hal diperlukan tindakan administratif oleh otoritas/regulator, Bursa, atau Lembaga Kliring, Asosiasi hanya menyampaikan rekomendasi atau informasi sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan peran Asosiasi harus dituangkan dalam kebijakan, Peraturan Tata Tertib, atau mekanisme internal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPEBTINDO/IFA.

Kebijakan pelaksanaan Kode Etik Pasar paling sedikit mengatur struktur pelaksana, tahapan proses, tata cara pengaduan, pemeriksaan, mediasi, pengambilan keputusan, sanksi, hak pembelaan atau keberatan, pemulihan hak, dokumentasi, pelaporan, dan pengelolaan konflik kepentingan. Dalam hal terdapat perbedaan antara Bab ini dan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Tata Tertib, atau ketentuan regulator, maka ketentuan yang lebih tinggi dan/atau lebih khusus harus didahulukan.

B. SOSIALISASI, STANDARDISASI, DAN PENERAPAN KODE ETIK

Asosiasi Harus Menyusun, Menetapkan, Mensosialisasikan, Dan Melakukan Pengkinian Kode Etik Pasar Sebagai Pedoman Minimum Perilaku Anggota.

Peran Asosiasi dalam sosialisasi dan standardisasi Kode Etik Pasar paling sedikit mencakup:

- merumuskan standar perilaku secara tertulis yang menjadi pedoman minimum bagi anggota dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Komoditi dan/atau Derivatif Keuangan;
- menyebarluaskan Kode Etik Pasar, pedoman perilaku pasar, dan penjelasan implementasinya kepada seluruh anggota secara aktif dan terdokumentasi;
- melakukan koordinasi dengan anggota dan pemangku kepentingan untuk menjaga keseragaman pemahaman terhadap standar kompetensi profesi dan kode etik profesi;
- menyediakan forum konsultasi, penafsiran, atau klarifikasi atas penerapan Kode Etik Pasar agar tidak terjadi perbedaan

pemahaman yang material antar anggota; dan

- melakukan pengkinian pedoman dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan, praktik terbaik pasar, teknologi, serta dinamika risiko kegiatan Derivatif Keuangan.

Asosiasi harus menyelenggarakan edukasi berkelanjutan dan mengintegrasikan pemahaman Kode Etik Pasar dalam mekanisme keanggotaan, pembinaan, dan/atau pengembangan kompetensi.

Edukasi berkelanjutan dilaksanakan untuk memastikan anggota memahami standar kepatuhan dan perilaku pasar yang berlaku. Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- penyelenggaraan pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, road show, atau forum pembinaan secara berkala mengenai Kode Etik Pasar, market conduct, perlindungan Pengguna Jasa, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- penyediaan materi edukasi yang mudah diakses, termasuk contoh penerapan, studi kasus, daftar praktik yang dilarang, dan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran;
- penggunaan pemahaman Kode Etik Pasar sebagai komponen pembinaan anggota, perpanjangan keanggotaan, atau program sertifikasi/kompetensi sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- evaluasi efektivitas kegiatan edukasi melalui kehadiran, asesmen pemahaman, umpan balik anggota, atau indikator kepatuhan lainnya.

C. PERAN SEBAGAI MEDIATOR DAN FASILITATOR PENYELESAIAN SENGKETA

Asosiasi harus menyediakan sarana dan prasarana mediasi untuk menangani pengaduan dan perselisihan yang berkaitan dengan penerapan Kode Etik Pasar.

Dalam menjalankan fungsi sebagai mediator, Asosiasi dapat membentuk atau menunjuk komite etik, majelis kehormatan, panel mediasi, atau forum penyelesaian sengketa internal yang bersifat netral dan beritikad baik. Pelaksanaan mediasi harus memperhatikan:

- kemandirian dan netralitas pihak yang memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan informasi, bukti, klarifikasi, dan usulan penyelesaian;
- kerahasiaan informasi dan dokumen yang diperoleh selama proses mediasi atau pemeriksaan etik;
- pencatatan proses penyelesaian sengketa secara tertib dan dapat ditelusuri;
- penyelesaian yang mengutamakan musyawarah, kewajaran, perlindungan Pengguna Jasa, integritas pasar, dan reputasi industri; dan
- batas kewenangan Asosiasi, yaitu mediasi tidak menghalangi hak para pihak untuk menggunakan LAPS SJK, pengadilan, arbitrase, regulator, atau mekanisme lain yang sah.

Asosiasi harus mengupayakan penyelesaian sengketa secara proporsional melalui mekanisme alternatif sebelum eskalasi kepada

lembaga penyelesaian sengketa eksternal atau jalur hukum formal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan memperhatikan praktik terbaik, standar kewajaran pasar, perjanjian para pihak, kepentingan Pengguna Jasa, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan menjalankan fungsi mediasi secara efektif, Asosiasi membantu meredam konflik, mengurangi eskalasi sengketa, menjaga reputasi industri, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

D. PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN PENEGAKAN DISIPLIN KODE ETIK

Asosiasi harus memiliki fungsi pengawasan dan penegakan disiplin terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Pasar oleh anggota.

Fungsi penegakan disiplin dilaksanakan untuk memastikan Kode Etik Pasar tidak hanya menjadi imbauan, melainkan standar perilaku yang dapat ditegakkan. Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- penerimaan laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Pasar dari anggota, Pengguna Jasa, pihak terkait, atau hasil pengawasan Asosiasi;
- klarifikasi awal, pemanggilan, pemeriksaan, dan/atau investigasi terhadap anggota yang dilaporkan atau diduga melakukan pelanggaran;
- pemberian kesempatan yang wajar kepada pihak yang diperiksa untuk menyampaikan penjelasan, bukti, saksi, dan pembelaan;

- pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang cukup, objektif, terdokumentasi, dan bebas dari konflik kepentingan;
- pembedaan yang tegas antara pemeriksaan dugaan pelanggaran anggota dan mekanisme sanksi terhadap Dewan Pengurus yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas sesuai ART; dan
- penyimpanan catatan pemeriksaan, keputusan, keberatan, pemulihan hak, dan tindak lanjut sebagai bagian dari akuntabilitas penegakan etik.

Asosiasi harus memberikan hak pembelaan atau keberatan kepada anggota yang dikenai sanksi dan memulihkan hak anggota apabila keberatan diterima.

Setiap proses penegakan Kode Etik Pasar wajib memperhatikan asas due process, termasuk pemberitahuan tertulis mengenai dugaan pelanggaran, dasar pemeriksaan, kesempatan memberikan klarifikasi, keputusan yang disampaikan secara tertulis, tenggat dan tata cara keberatan, serta pemulihan hak keanggotaan apabila keberatan atau pembelaan diterima sesuai Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib ASPEBTINDO/IFA.

E. SANKSI, TINDAKAN PEMBINAAN, DAN REKOMENDASI KEPADA OTORITAS/REGULATOR

Asosiasi dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Pasar sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Tata Tertib ASPEBTINDO/IFA.

Sanksi disiplin ditetapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, dampak terhadap Pengguna Jasa dan integritas pasar, frekuensi pelanggaran, itikad baik, kerja sama dalam pemeriksaan, serta langkah perbaikan yang telah dilakukan. Sanksi kepada anggota harus mengacu pada jenis sanksi yang diatur dalam ART, yaitu:

- peringatan tertulis;
- pembatasan hak keanggotaan;
- pembekuan keanggotaan;
- pencabutan keanggotaan; dan/atau
- pengenaan denda.

Tindakan seperti teguran lisan, konsultasi kepatuhan, pembinaan, kewajiban mengikuti edukasi ulang, atau rencana perbaikan dapat digunakan sebagai tindakan pembinaan awal atau tindakan korektif sepanjang tidak diposisikan sebagai jenis sanksi final yang bertentangan dengan ART.

Dalam hal pelanggaran berdampak material terhadap integritas pasar, perlindungan Pengguna Jasa, stabilitas industri, atau kepatuhan terhadap ketentuan regulator, Asosiasi dapat menyampaikan rekomendasi kepada otoritas/regulator, Bursa, dan/atau Lembaga Kliring.

Koordinasi dengan otoritas/regulator dilakukan untuk memastikan penanganan pelanggaran berat berjalan efektif dan sejalan dengan kerangka pengawasan sektor keuangan. Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- penyampaian rekomendasi kepada otoritas/regulator, Bursa, dan/atau Lembaga Kliring untuk tidak memberikan layanan dan/atau mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangan masing-masing;
- pemberian informasi atau dukungan pemeriksaan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban kerahasiaan, dan tata kelola Asosiasi;
- penegasan bahwa rekomendasi Asosiasi tidak sama dengan keputusan administratif regulator, pencabutan izin, atau pencabutan sertifikasi profesi, kecuali ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang; dan
- pemantauan tindak lanjut atas keputusan etik dan tindakan perbaikan untuk mencegah berulangnya pelanggaran serta memperkuat budaya kepatuhan anggota.

F. TATA KELOLA PELAKSANAAN, DOKUMENTASI, DAN PELAPORAN

Pelaksanaan peran Asosiasi dalam Kode Etik Pasar harus berada di bawah tata kelola organisasi yang akuntabel dan terdokumentasi.

Pelaksanaan fungsi sosialisasi, mediasi, pengawasan, pemeriksaan, sanksi, dan rekomendasi kepada otoritas/regulator harus dijalankan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip ini paling sedikit mencakup:

- penetapan unit, komite, panel, atau pejabat pelaksana berdasarkan keputusan Dewan Pengurus atau mekanisme lain yang sah menurut AD/ART;
- pengawasan oleh Dewan Pengawas terhadap Dewan Pengurus sesuai tugas dan wewenangnya, tanpa mengurangi

- kewenangan Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara;
- penyusunan standar operasional prosedur, daftar konflik kepentingan, tata cara pengambilan keputusan, dan tata cara penyimpanan dokumen;
 - penyusunan laporan berkala mengenai kegiatan sosialisasi, mediasi, pengawasan, pemeriksaan etik, sanksi, rekomendasi, dan tindak lanjut perbaikan untuk menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban Pengurus;
 - penyelarasan rencana kerja dan kebutuhan pembiayaan kegiatan Kode Etik Pasar dengan mekanisme rencana kerja, anggaran, sumber pendanaan, dan pertanggungjawaban keuangan ASPEBTINDO/IFA; dan
 - evaluasi berkala atas efektivitas penerapan Kode Etik Pasar serta pengkinian Peraturan Tata Tertib apabila diperlukan.

Dengan demikian, peran Asosiasi dalam penerapan, penegakan, dan pengawasan Kode Etik Pasar harus dibaca sebagai pelaksanaan mandat etik dan pembinaan industri yang bersifat internal, koordinatif, informatif, edukatif, mediatif, pengawasan etik, serta rekomendatif. Peran tersebut dilaksanakan selaras dengan Pasal 44 ayat (1) PADG Nomor 26 Tahun 2025, terutama dalam mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia, mengoordinasikan standar kompetensi dan kode etik profesi, mengawasi penerapan etika anggota, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, menyediakan informasi, melakukan mediasi, memperkuat perlindungan konsumen, dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Selain itu, untuk ekosistem Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek, peran Asosiasi juga harus dipahami sebagai dukungan terhadap POJK Nomor 1 Tahun 2025, terutama dalam penyelarasan

kode etik, edukasi produk dan risiko, penerapan prinsip mengenal nasabah, penguatan SOP, larangan informasi yang tidak benar atau berlebihan, larangan jaminan keuntungan atau kerugian, serta koordinasi dengan OJK dan/atau pihak terkait dalam hal terdapat isu kepatuhan yang berdampak material. Setiap tindakan Asosiasi harus menjaga independensi, objektivitas, kerahasiaan, akuntabilitas, serta menghindari konflik kepentingan, dan wajib tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Tata Tertib ASPEBTINDO/IFA, PADG, POJK, serta ketentuan regulator yang berlaku.

GLOSARIUM KODE ETIK DERIVATIF KEUANGAN

Glosarium ini menyajikan istilah-istilah utama yang berkaitan dengan etika bisnis, tata kelola perusahaan, mekanisme perdagangan derivatif, serta manajemen risiko dalam pasar keuangan. Definisi disusun berdasarkan literatur akademik yang banyak digunakan dalam bidang keuangan, manajemen risiko, dan *corporate governance*.

Akuntabilitas: Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi atau individu untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan kepada pihak yang berkepentingan.

Algorithmic Trading: Algorithmic trading adalah metode perdagangan yang menggunakan algoritma komputer untuk mengeksekusi transaksi secara otomatis berdasarkan parameter tertentu.

Audit Trail: Audit trail adalah catatan kronologis aktivitas sistem yang memungkinkan pelacakan transaksi dan perubahan data secara transparan.

Business Continuity Plan: Business Continuity Plan adalah rencana organisasi untuk memastikan kelangsungan operasional ketika terjadi gangguan atau krisis yang menghambat aktivitas normal.

Cold Selling: Cold selling merupakan salah satu teknik dalam aktivitas penjualan yang dilakukan dengan cara menghubungi calon pelanggan yang belum memiliki hubungan atau interaksi sebelumnya dengan penjual. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering dilakukan melalui

media komunikasi seperti telepon, surat elektronik, atau pesan langsung untuk memperkenalkan produk atau jasa.

Cornering: Cornering adalah praktik penguasaan sebagian besar pasokan suatu aset untuk mempengaruhi harga pasar.

Cyber Resilience: Cyber resilience adalah kemampuan organisasi untuk mencegah, merespons, dan pulih dari serangan siber terhadap sistem teknologi informasi.

Due Diligence: Due diligence adalah proses penelaahan terhadap suatu entitas atau transaksi sebelum pengambilan keputusan.

Front Running: Front running adalah praktik melakukan transaksi terlebih dahulu dengan memanfaatkan informasi atas rencana transaksi pihak lain untuk memperoleh keuntungan.

Kill Switch: Kill switch adalah mekanisme pengendalian risiko yang memungkinkan suatu sistem perdagangan untuk menghentikan secara otomatis atau manual untuk seluruh atau sebagian aktivitas transaksi ketika terdeteksi kondisi abnormal dan/atau kesalahan sistem.

Margin: Margin adalah sejumlah dana dan/atau surat berharga yang harus disediakan sebagai jaminan dalam transaksi derivatif.

Mark to Market: Mark to market adalah metode valuasi yang merefleksikan nilai pasar dari suatu transaksi dengan posisi terbuka pada waktu tertentu.

Penetration Testing: Penetration testing (uji penetrasi) adalah metode pengujian keamanan sistem informasi yang dilakukan dengan cara mensimulasikan serangan siber secara terkontrol untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengeksploitasi kerentanan (vulnerabilities) dalam sistem, jaringan, atau aplikasi.

Pre-Arranged Trading: Pre-arranged trading adalah praktik perdagangan dimana parameter transaksi (a.l harga, jumlah, waktu, counterparty) telah disepakati terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait sebelum eksekusi di pasar, sehingga berpotensi mengurangi transparansi, mengganggu mekanisme pembentukan harga, dan melanggar prinsip keadilan serta integritas pasar.

Pembentukan Harga (Price Discovery): Pembentukan harga (price discovery) adalah proses terbentuknya harga melalui interaksi permintaan dan penawaran di pasar.

Profit Flexing: Profit flexing adalah perilaku di mana seseorang menunjukkan atau memamerkan keuntungan (profit) yang diperoleh dari aktivitas investasi atau trading kepada publik, sering kali melalui media sosial, dengan tujuan menarik perhatian, membangun citra keberhasilan, atau memengaruhi orang lain.

Spoofing: Spoofing adalah praktik di mana pelaku pasar menempatkan order dalam jumlah besar yang tidak dimaksudkan untuk dieksekusi, untuk menciptakan persepsi yang menyesatkan mengenai kondisi pasar, sementara secara bersamaan menempatkan order lain di sisi berlawanan guna memperoleh keuntungan dari perubahan harga yang dipicu oleh persepsi tersebut.

Straight Through Processing (STP): Straight through processing adalah mekanisme pemrosesan transaksi secara otomatis dan terintegrasi dari awal hingga penyelesaian tanpa intervensi manual.

Variation Margin: Variation margin adalah penyesuaian margin harian atas eksposur yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar (mark-to-market) dari suatu transaksi.

Wash Trading: Wash trading adalah praktik melakukan transaksi jual dan beli atas instrumen yang sama, baik oleh pihak yang sama maupun pihak yang berafiliasi, dengan tujuan menciptakan aktivitas pasar yang semu.

TIM

PENYUSUN

	Pengarah :	
1	Thomas A. M. Djiwandono	Bank Indonesia
2	Agustina Dharmayanti	Bank Indonesia
3	Arief Rachman	Bank Indonesia
4	Ruth A Cusoy Intama	Bank Indonesia
5	Indra Gunawan Sutarto	Bank Indonesia
6	Henry Rialdi	Otoritas Jasa Keuangan
7	Evy Junita	Otoritas Jasa Keuangan
8	Darwin	Otoritas Jasa Keuangan
9	Muhamad Adi Wijoyo	Otoritas Jasa Keuangan
10	Halim Haryono	Otoritas Jasa Keuangan
11	Zulfan Syaiful Bahri	Indonesia Futures Association
12	Dessy Lilya Dewi	APUVINDO
	Tim Perumus :	
1	Iwan Chandra	Bank Indonesia
2	Ibrahim Adrian Nugroho	Bank Indonesia
3	Noor Indah Ekawati	Bank Indonesia
4	Naufal Rizkullah Nurhaqim	Bank Indonesia
5	Muhammad Alif Asyad Kurniatama	Bank Indonesia
6	Ilham Ramadhan Nugraha	Bank Indonesia
7	Rudianto Setiawan	Bank Indonesia
8	Mutiara Sianipar	Bank Indonesia
9	Muhammad Alghifari Soefihara	Bank Indonesia
10	Arista Salsabila Hakimah	Bank Indonesia
11	Trigaya Ahimsa	Bank Indonesia

12	Muhammad Ridha Anshari	Bank Indonesia
13	Agustyatun Muji Rahayu P	Otoritas Jasa Keuangan
14	Andri Romadhona Abun	Otoritas Jasa Keuangan
15	Ori Mediarto	Otoritas Jasa Keuangan
16	Ayu Mustikawati	Otoritas Jasa Keuangan
17	Herwindo Hadi Wibowo	Otoritas Jasa Keuangan
18	Junaidi Cerdas Tarigan	Otoritas Jasa Keuangan
19	Yunita Meldasari	Otoritas Jasa Keuangan
20	Pungkas Tri Widyatmodjo	Otoritas Jasa Keuangan
21	Alieta Lestariwandari	Otoritas Jasa Keuangan
22	Aida Ghifani Putri	Otoritas Jasa Keuangan
23	Agung Wisnuaji	Indonesia Futures Association
24	Deddy Reynold Lagonah	Indonesia Futures Association
25	Irawan Tjindana	Indonesia Futures Association
26	Chrisnawan Triwahyuardhianto	Indonesia Futures Association
27	Udi Margo Utomo	Indonesia Futures Association
28	Dardi Kusumo Nitiwijoyo	Indonesia Futures Association
29	Getar Danishswara	Indonesia Futures Association
30	Patimah	Indonesia Futures Association
31	Muhammad Alvin Putrawan	Indonesia Futures Association
32	Michael Nicola Prayoga	Indonesia Futures Association
33	Uluna Kartika Sari Br Sembiring	Indonesia Futures Association
34	Aviyanto Kusuma Pratama	Indonesia Futures Association
35	Anang Eko Wicaksono	Indonesia Futures Association
36	Muhamad Ali Jaya	Indonesia Futures Association
37	Iwan Joseph Bera	Indonesia Futures Association
38	Tubagus Jason Keith	Indonesia Futures Association
39	Joi Maradoni Ginting	Indonesia Futures Association
40	Shandy Zeen Sianipar	Indonesia Futures Association



ASPEBTINDO

INDONESIA FUTURES ASSOCIATION
(IFA)

PANDUAN PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS

Buku ini merupakan pedoman standar perilaku dan etika kerja bagi seluruh anggota dan pelaku pasar derivatif keuangan di Indonesia, guna mewujudkan industri yang transparan dan akuntabel.